

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Organisasi bukanlah tujuan melainkan hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan. Sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan, maka pergantian pimpinan, perubahan jabatan, bahkan penyederhanaan jabatan-jabatan dalam suatu organisasi adalah merupakan hal yang biasa terjadi. Namun demikian, dengan adanya perubahan dalam organisasi tersebut tidak berarti akan terjadi kemandekan atau terhentinya aktivitas organisasi. Oleh karena itu, setiap personil harus siap menerima kebijakan yang ditetapkan organisasi sehingga apa yang menjadi tujuannya dapat terselenggara sebagaimana mestinya.

Sesuai dengan perjalanan waktu, kondisi dan tantangan yang dihadapi suatu organisasi tidak akan berjalan secara stabil, ada kalanya mengalami peningkatan, ada kalanya dalam kondisi normal dan suatu ketika mungkin saja mengalami keterpurukan. Manakala organisasi mengalami keterpurukan mungkin saja akan terjadi perubahan organisasi misalnya, mengambil kebijakan untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap karyawannya, dan mungkin juga melakukan penyederhanaan organisasi dengan mengurangi jabatan-jabatan tertentu yang ada dalam organisasi yang bersangkutan. Kebijakan ini diambil tentu memiliki alasan yaitu untuk mempertahankan kelangsungan hidup organisasi.

Namun demikian, ketika pimpinan organisasi menetapkan kebijakan dengan pengurangan jumlah personil atau menghilangkan beberapa jabatan-jabatan tertentu yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, terkadang muncul ketidakpuasan dari pegawai, terutama dari mereka yang yang langsung merasakan kebijakan tersebut atau bagi mereka yang kehilangan jabatan. Dengan kondisi ini, diantara pegawai yang tidak puas atas kebijakan tersebut ada yang menunjukkan rasa ketidakpuasannya dengan cara jarang masuk kantor, bekerja tidak maksimal, bekerja tidak bersemangat dan lain-lain. Dengan sikap yang ditunjukkan pegawai ini tentunya akan berpengaruh terhadap kinerja organisasi yang bersangkutan.

Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara adalah salah satu institusi daerah yang berada di bawah Gubernur Sumatera Utara. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas menerima perintah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Utara. Untuk melaksanakan tugasnya sehari-hari Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2001. Sejak tahun 2008, Gubernur Sumatera Utara mengambil kebijakan untuk merubah struktur organisasi Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Sumatera Utara yang didasarkan kepada Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008. Dengan perubahan ini terjadi pengurangan jabatan pada Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Sumatera Utara, baik pada jabatan Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang maupun pada jabatan Kepala Seksi.